



P E N E T A P A N
Nomor 206/Pdt.P/2023/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

MARTHINUS BERNADUS, bertempat tinggal di Desa Tontalet Jaga IV,
Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara;

INTAN SETIANINGSIH, bertempat tinggal di Desa Tontalet Jaga IV,
Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara;

sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah Mendengar keterangan Para Pemohon/orang tua Anak yang dimintakan dispensasi kawin, Anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami di persidangan;

Setelah memeriksa bukti Surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 20 Juli 2023 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 8 Agustus 2023 dengan Register Nomor 206/Pdt.P/2023/PN Arm, telah mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah Suami Istri yang menikah di Batam pada Tanggal 3 November 2003 sesuai kutipan Akta Perkawinan No. 101/PKW-CS-BTM/2003;
2. Bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari seorang anak yang bernama GRASHELLA OKTAVIO BERNADUS Sesuai kutipan Akta Kelahiran No. 850/KU-CS-BTM/2004;
3. Bahwa Para Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama GRASHELLA OKTAVIO BERNADUS dengan VLADIMIR AGUSTINUS GESING;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Para Pemohon telah datang dan melapor ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado guna mengurus pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;
5. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon Suaminya tersebut telah menjalin hubungan cinta kasih yang sedemikian eratnyanya sehingga sekarang anak Para Pemohon kini telah mengandung anak dari calon suaminya VLADIMIR AGUSTINUS GESING;
6. Bahwa Para Pemohon menghendaki agar anak Para Pemohon tersebut segera dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua dan calon Cucu Para Pemohon kelak;
7. Bahwa Para Pemohon ingin agar anak Para Pemohon segera dinikahkan dengan Calon Suaminya, namun terhambat menyangkut usia anak Para Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Manado c.q. Hakim yang memeriksa permohonan ini memberi penetapan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama GRASHELLA OKTAVIO BERNADUS dengan Calon Suaminya yang bernama VLADIMIR AGUSTINUS GESING;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, telah menghadap Para Pemohon, Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami, dan orang tua dari calon suami. Kemudian setelah surat permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa telah didengarkan keterangan dari Para Pemohon, Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua dari calon suami, pada pokoknya sebagai berikut:

1) GRASHELLA OKTAVIO BERNADUS (Anak)

- Bahwa yang menjadi Para Pemohon adalah orang tua saya;
- Bahwa Anak lahir di Batam, 9 Oktober 2004, saat ini berumur 18 (delapan belas);
- Bahwa Anak tinggal bersama kedua orang tua di Desa Tontalete Jaga IV, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara dan beragama Kristen;
- Bahwa Anak berpacaran dengan calon suami selama satu tahun lebih;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak ingin menikahi calon suami karena Anak telah hamil 9 (sembilan) bulan dan calon suami ingin bertanggung jawab;
- Bahwa pendidikan Anak telah lulus SMA;
- Bahwa orang tua Anak telah menyetujui dan memberikan restu untuk kawin dengan calon suami dalam waktu dekat;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak keluarga maupun pihak lain untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami;

2) VLADIMIR AGUSTINUS GESING (calon suami)

- Bahwa saya kenal dengan Para Pemohon yang merupakan orang tua dari Anak GRASHELLA OKTAVIO BERNADUS;
- Bahwa saya lahir di Manado, 4 Agustus 1996;
- Bahwa saya dengan Anak GRASHELLA OKTAVIO BERNADUS telah berpacaran selama satu tahun lebih;
- Bahwa Anak GRASHELLA OKTAVIO BERNADUS ingin menikah dengan saya karena saya ingin bertanggung jawab, soalnya Anak GRASHELLA OKTAVIO BERNADUS telah hamil dengan usia kandungan 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Pendidikan terakhir Anak GRASHELLA OKTAVIO BERNADUS adalah telah lulus SMA;
- Bahwa orang tua saya telah menyetujui dan memberikan restu untuk kawin dengan Anak GRASHELLA OKTAVIO BERNADUS dalam waktu dekat;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak keluarga maupun pihak lain untuk melangsungkan perkawinan dengan Anak GRASHELLA OKTAVIO BERNADUS;

3) MARTHINUS BERNADUS/INTAN SETIANINGSIH (Orang Tua Anak/Pemohon)

- Bahwa Anak yang dimintakan dispensasi kawin bernama GRASHELLA OKTAVIO BERNADUS;
- Bahwa Para Pemohon merupakan orang tua dari Anak GRASHELLA OKTAVIO BERNADUS;
- Bahwa Anak GRASHELLA OKTAVIO BERNADUS lahir di Batam, 9 Oktober 2004, saat ini berumur 18 (delapan belas);
- Bahwa Para Pemohon beragama Kristen, begitu juga dengan Anak GRASHELLA OKTAVIO BERNADUS;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon dan Anak GRASHELLA OKTAVIO BERNADUS bertempat tinggal di Desa Tontalet Jaga IV, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa pendidikan terakhir Anak GRASHELLA OKTAVIO BERNADUS yaitu telah lulus SMA;
- Bahwa, Para Pemohon mengenal VLADIMIR AGUSTINUS GESING/calon suami karena sering datang ke rumah Para Pemohon;
- Bahwa Anak GRASHELLA OKTAVIO BERNADUS dan VLADIMIR AGUSTINUS GESING/calon suami tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa Para Pemohon mengetahui Anak GRASHELLA OKTAVIO BERNADUS dan VLADIMIR AGUSTINUS GESING/calon suami menjalani hubungan Pacaran;
- Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan Anak GRASHELLA OKTAVIO BERNADUS dengan VLADIMIR AGUSTINUS GESING/calon suami oleh karena Anak GRASHELLA OKTAVIO BERNADUS telah hamil dengan usia kandungan 9 (sembilan) bulan, sementara VLADIMIR AGUSTINUS GESING ingin bertanggung jawab;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua Anak GRASHELLA OKTAVIO BERNADUS telah menyetujui dan memberikan restu untuk perkawinan Anak GRASHELLA OKTAVIO BERNADUS dengan VLADIMIR AGUSTINUS GESING yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam bentuk apa pun dari pihak keluarga maupun pihak lainnya untuk menikahkan Anak GRASHELLA OKTAVIO BERNADUS dengan VLADIMIR AGUSTINUS GESING;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua Anak GRASHELLA OKTAVIO BERNADUS, berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak;

4) MARTHA KAIRUPAN (Orang Tua calon suami)

- Bahwa Para Pemohon merupakan orang tua dari Anak GRASHELLA OKTAVIO BERNADUS;
- Bahwa calon suami dari Anak GRASHELLA OKTAVIO BERNADUS adalah VLADIMIR AGUSTINUS GESING merupakan anak kandung saya yang lahir di Manado, 4 Agustus 1996;
- Bahwa saya mengetahui jika Anak GRASHELLA OKTAVIO BERNADUS menjalin hubungan pacaran dengan anak saya;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak GRASHELLA OKTAVIO BERNADUS ingin menikah dengan anak saya karena Anak GRASHELLA OKTAVIO BERNADUS telah hamil dengan usia kandungan kurang lebih 9 (sembilan) bulan dan anak saya ingin bertanggung jawab;
- Bahwa pendidikan Anak GRASHELLA OKTAVIO BERNADUS adalah telah lulus SMA;
- Bahwa saya dan orang tua Anak GRASHELLA OKTAVIO BERNADUS/Para Pemohon telah menyetujui dan memberikan restu untuk menikahkan kedua anak kami dalam waktu dekat;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam bentuk apa pun dari pihak keluarga maupun pihak lainnya untuk menikahkan Anak GRASHELLA OKTAVIO BERNADUS dan VLADIMIR AGUSTINUS GESING;
- Bahwa saya selaku orang tua VLADIMIR AGUSTINUS GESING Bersama orang tua Anak GRASHELLA OKTAVIO BERNADUS, berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak-anak kami;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MARTHINUS BERNADUS, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama INTAN SETIANINGSIH, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga MARTHINUS BERNADUS, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama GRASHELLA OKTAVIO BERNADUS, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama GRASHELLA OKTAVIO BERNADUS, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama VLADIMIR AGUSTINUS GESING, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Izin SMA, atas nama GRASHELLA OKTAVIO BERNADUS, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta atas nama MARTHINUS BERNADUS dan INTAN SETIANINGSIH, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Izin Orang Tua tanggal 3 Juli 2023, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Belum Pernah Menikah atas nama GRASHELLA OKTAVIO BERNADUS, diberi tanda bukti P-10;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama GRASHELLA OKTAVIO BERNADUS, diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu telah pula didengarkan keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1: YAYUK RETNO SOEHARNO di bawah janji menerangkan:

- Bahwa saksi tahu dihadirkan di persidangan karena Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin;
- Bahwa Anak Para Pemohon bernama GRASHELLA OKTAVIO BERNADUS umur 18 (delapan belas);
- Bahwa Anak GRASHELLA OKTAVIO BERNADUS saat ini tinggal bersama orang tuanya di Desa Tontalet Jaga IV, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa calon suami dari Anak GRASHELLA OKTAVIO BERNADUS bernama VLADIMIR AGUSTINUS GESING;
- Bahwa alasan Anak GRASHELLA OKTAVIO BERNADUS ingin segera dinikahkan karena Anak GRASHELLA OKTAVIO BERNADUS sudah hamil 9 (sembilan) bulan, dan calon suaminya ingin bertanggung jawab;
- Bahwa Anak GRASHELLA OKTAVIO BERNADUS dan calon suaminya sudah satu tahun lebih berpacaran;
- Bahwa setahu saksi Pendidikan Anak GRASHELLA OKTAVIO BERNADUS adalah telah lulus SMA;
- Bahwa Anak GRASHELLA OKTAVIO BERNADUS dan VLADIMIR AGUSTINUS GESING tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah, semenda atau susunan;
- Bahwa tidak ada paksaan baik dari pihak mana pun untuk mengawinkan Anak GRASHELLA OKTAVIO BERNADUS dan VLADIMIR AGUSTINUS GESING;

Saksi 2: HELENA BERNADUS di bawah janji menerangkan:

- Bahwa saksi tahu dihadirkan di persidangan karena Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin;
- Bahwa anak dari Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin bernama GRASHELLA OKTAVIO BERNADUS umur 18 (delapan belas),

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2023/PN Arm



dan saat ini tinggal bersama orang tuanya di Desa Tontalet Jaga IV, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara;

- Bahwa calon suami dari Anak GRASHELLA OKTAVIO BERNADUS bernama VLADIMIR AGUSTINUS GESING;
- Bahwa alasan Anak GRASHELLA OKTAVIO BERNADUS ingin segera dinikahkan karena Anak GRASHELLA OKTAVIO BERNADUS sudah hamil 9 (sembilan) bulan, dan calon suaminya ingin bertanggung jawab;
- Bahwa Anak GRASHELLA OKTAVIO BERNADUS dan calon suaminya sudah satu tahun lebih tahun berpacaran;
- Bahwa setahu saksi Pendidikan Anak GRASHELLA OKTAVIO BERNADUS adalah telah lulus SMA;
- Bahwa Anak GRASHELLA OKTAVIO BERNADUS dan VLADIMIR AGUSTINUS GESING tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah, semenda atau susunan;
- Bahwa tidak ada paksaan baik dari pihak mana pun untuk mengawinkan Anak GRASHELLA OKTAVIO BERNADUS dan VLADIMIR AGUSTINUS GESING;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan apa-apa lagi selain mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat pertimbangan penetapan ini, maka semua yang diuraikan dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon pada pokoknya bermaksud untuk mengawinkan anak dari Para Pemohon, namun oleh karena anak dari Para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun maka Para Pemohon meminta dispensasi kawin kepada pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan tersebut, Hakim akan memberikan pertimbangan terkait apakah Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan dispensasi kawin dari Para Pemohon;

Menimbang, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang



nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) menyebutkan:

- (1) *"Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;*
- (2) *Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."*

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 ayat (3) UU Perkawinan mengatur bahwa pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama GRASHELLA OKTAVIO BERNADUS (*vide* bukti P-4) serta keterangan dari Para Pemohon dan Anak yang dimintakan dispensasi kawin juga dikuatkan keterangan saksi-saksi, bahwa Anak yang dimintakan dispensasi kawin adalah merupakan anak kandung dari Para Pemohon yang bernama GRASHELLA OKTAVIO BERNADUS, lahir di Batam, 9 Oktober 2004 saat ini masih berumur 18 (delapan belas) artinya usia Anak GRASHELLA OKTAVIO BERNADUS di bawah batas usia perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Para Pemohon serta kartu keluarga (*vide* bukti P-1, P-2 dan P-3), keterangan dari Para Pemohon/Orang tua dan Anak GRASHELLA OKTAVIO BERNADUS yang dimintakan dispensasi kawin serta dikuatkan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa Anak GRASHELLA OKTAVIO BERNADUS dan Para Pemohon/orang tuanya memiliki agama yang sama yaitu Kristen dan juga bertempat tinggal yang sama yaitu di Desa Tontalet Jaga IV, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara, dimana tempat tinggal tersebut merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Airmadidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai oleh karena Anak GRASHELLA OKTAVIO BERNADUS yang dimintakan dispensasi kawin masih berusia di bawah batas usia kawin, serta Anak GRASHELLA OKTAVIO BERNADUS dan Para Pemohon/orang tuanya memiliki agama yang sama yaitu Kristen dan bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi, maka Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan dari Pemohon;



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memberikan pertimbangan terkait dengan permohonan Dispensasi Kawin Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan, dispensasi kawin dapat dimintakan ke pengadilan yang berwenang dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Bahwa yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sementara, yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hamil (*vide* bukti P-11), keterangan dari Anak GRASHELLA OKTAVIO BERNADUS, Orang tuanya/Para Pemohon, calon suami dan orang tuanya, serta dikuatkan dengan keterangan dari saksi-saksi, ditemukan fakta bahwa Anak GRASHELLA OKTAVIO BERNADUS telah menjalin hubungan pacaran dengan seorang laki-laki bernama VLADIMIR AGUSTINUS GESING selama kurang lebih satu tahun lebih, dimana akibat dari hubungan pacaran tersebut, saat ini Anak GRASHELLA OKTAVIO BERNADUS telah hamil dengan usia kandungan kurang lebih 9 (sembilan) bulan dan VLADIMIR AGUSTINUS GESING ingin bertanggung jawab dengan menikahi Anak GRASHELLA OKTAVIO BERNADUS;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*, penyelenggaraan perlindungan terhadap Anak meliputi non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa perlindungan sebagaimana dimaksud di atas tidak hanya diberikan terhadap anak yang telah dilahirkan, melainkan juga terhadap anak yang berada di dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, alasan permohonan dispensasi kawin dari Para Pemohon adalah karena Anak GRASHELLA OKTAVIO BERNADUS yang dimintakan dispensasi kawin telah hamil dengan usia kandungan kurang lebih 9 (sembilan) bulan, lebih dari itu



Hakim juga menilai untuk melindungi hak dari anak yang sedang dikandung oleh GRASHELLA OKTAVIO BERNADUS, maka Hakim berpendapat alasan permohonan dispensasi kawin dari Para Pemohon adalah merupakan alasan sangat mendesak sesuai maksud pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tuanya/Para Pemohon, calon suami dan orang tuanya serta dikuatkan keterangan saksi-saksi, bahwa Anak GRASHELLA OKTAVIO BERNADUS yang dimintakan dispensasi kawin dan VLADIMIR AGUSTINUS GESING/calon suami tidak memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas, atau menyamping maupun hubungan kekeluargaan semenda atau berhubungan susuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Anak yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tuanya/Para Pemohon, calon suami dan orang tuanya, bahwa perkawinan yang direncanakan oleh Para Pemohon dan orang tua calon suami, diketahui dan disetujui oleh Anak GRASHELLA OKTAVIO BERNADUS dan calon suaminya serta direstui kedua orang tua masing-masing tanpa adanya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada Anak yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tuanya/Para Pemohon, calon suami dan orang tuanya mengenai pemahaman risiko perkawinan terkait dengan:

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak; dan
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa telah disampaikan juga dalam persidangan komitmen kedua orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, demi kepentingan terbaik untuk Anak GRASHELLA OKTAVIO BERNADUS dan anak yang kandungannya, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, maupun adat istiadat yang hidup dimasyarakat sehingga sudah selayaknya petitum angka 2 permohonan Para Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka sudah sepatutnya mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 7 UU Perkawinan, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Anak GRASHELLA OKTAVIO BERNADUS, lahir di Batam, 9 Oktober 2004, jenis kelamin perempuan, yang berusia di bawah batas usia perkawinan, untuk melangsungkan perkawinan dengan VLADIMIR AGUSTINUS GESING, dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 oleh Christian Eliezer Oktavianus Rumbajan, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nansi Meike Neila Tiwow, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nansi Meike Neila Tiwow, S.H.

Christian Eliezer O. Rumbajan, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 100.000,- |
| 3. PNPB Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| 4. Meterai | : Rp. 10.000,- |

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi : Rp. 10.000,-
Jumlah : Rp. 160.000,-
(seratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)